



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 20/ PDT / 2013 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAMADHAN, Jenis kelamin laki-laki, umur \pm 45 tahun, Agama Islam, Alamat Kampung Tanjung Neraca, selanjutnya disebut sebagai Pemanding / semula Tergugat ;

LAWAN

RAMIADI, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Lahir Geulanggang Merak/01-07-1930, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat Desa Geulanggang, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 7 Januari 2013 No. 07/Pdt.G/2012/PN-KSP, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 7 Januari 2013 No. 07/Pdt.G/2012/PN-KSP yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSII :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga surat jual beli diatas kertas bermaterai Rp. 1.000 (seribu rupiah) tanggal 1-1-1991 antara Dolah dengan Penggugat atas sebidang tanah darat yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - ↳ Barat : berbatas dengan tanah Rawang- udin ;
 - ↳ Timur : berbatas dengan tanah sawah-Injah Fatimah;
 - ↳ Utara : berbatassan dengan tanah Rawang-Udin ;
 - ↳ Selatan : berbatasan dengan tanah Nurdin- Ainon;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat seperti sedia kala ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini yang sampai saat kini ditetapkan sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan AZMEILIZA AMINUDDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 21 Januari 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 22 Januari 2013, No.07/Pdt.G/2012/PN-KSP ;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang masing - masing pada tanggal 12 Pebruari 2013, No.07/Pdt.G/2012/PN-KSP ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 7 Januari 2013 No. 07/Pdt.G/2012/PN.KSP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 7 Januari 2013 No.07/Pdt.G/2012/PN.KSP. dapat dipertahankan, akan tetapi perlu adanya **perbaikan** sekedar mengenai sistematika amar putusan dalam provisi dan dalam eksepsi, serta amar dalam konvensi tidak perlu dicantumkan, oleh karena Pembanding/ semula Tergugat dalam jawabannya tidak mencantumkan jawaban dalam konvensi dan tidak pula mengajukan gugatan dalam rekonsensi;

Bahwa selain itu, karena amar putusan dalam pokok perkara ternyata mengabulkan gugatan Terbanding/ semula Penggugat untuk sebagian, maka amar berikutnya perlu dicantumkan menolak gugatan terbanding/ semula penggugat untuk selebihnya, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ semula Tergugat tetap ada dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding/ semula Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari RBg dan pasal-pasal dari peraturan atau hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat ;

Memperbaiki,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpong tanggal 7 Januari 2013

No.07/Pdt.G/2013/PN.KSP yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai sistematika amar putusan dalam provisi dan dalam eksepsi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi dari Terbanding/ semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pembanding/ semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Terbanding/ semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Pembanding/ semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga surat jual beli diatas kertas bermaterai Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanggal 1 - 1 - 1991, antara Dolah dengan Terbanding/ semula Penggugat, atas sebidang tanah darat yang batas-batasnya sebagai berikut;

) Barat : berbatasan dengan tanah Rawang-Udin;

) Timur : berbatasan dengan tanah sawah Intjah - Fatimah;

) Utara : berbatasan dengan tanah Rawang-Udin;

) Selatan : berbatasan dengan Nurdin - Ainon;

- Menghukum Pembanding/ semula Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat seperti sedia kala;
- Menghukum Pembanding/ semula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk selebihnya ;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh kami :

H. CHAIDIR, SH. MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua

Majelis, HARTADI, SH. MH dan ELFI MARZUNI, SH. MH masing - masing

sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Maret 2013, Nomor: 20 /PDT/2013/PT-

BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding,

putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim anggota dan

NURUL BARIAH, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. HARTADI, SH

d.t.o

2. ELFI MARZUNI, SH. MH

KETUA MAJELIS

d.t.o

H. CHAIDIR, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NURUL BARIAH,SH

Biaya perkara banding :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Biaya proses... Rp.136.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. R U S L A N, SH. MH
NIP.195303131978031002



Salinan yang sama bunyinya oleh
Plt.Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)